

KEBEBASAN PEMBERITAAN SURAT KABAR DAERAH DI ERA PILKADA SERENTAK

Oleh :

Johnny Samuel Kalangi

Email : jokatsukebe@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini beranjak dari perubahan Undang - Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1982 menjadi UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan UU tentang Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada termasuk kemudian UU Pilkada Serentak di Indonesia yang dimulai tahun 2015 kemudian 2017.

Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) merupakan salah satu provinsi yang mendapat kepercayaan pemerintah pusat untuk melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember Tahun 2015. Pilkada serentak tersebut guna memilih 9 Gubernur dan 269 Walikota / Bupati secara bersama - sama. Di Sulut tidak hanya memilih Gubernur tetapi juga akan memilih 3 Walikota / Wakil Walikota (Manado, Bitung dan Tomohon) dan 4 Bupati / Wakil Bupati (Minut, Minsel, Boltim dan Bolsel).

Dewasa ini, keberadaan politik atau pelaksanaan Pilkada tanpa peran pers atau surat kabar terasa hambar bagai makanan tanpa garam, karena pers tentu saja memerlukan berita dari konflik - konflik atau informasi dari dunia politik / pilkada, begitu juga dengan politik / pilkada yang memerlukan pers sebagai alat menyebarkan informasi.

Dari sekian banyaknya surat kabar yang ada di Sulut, peneliti hanya mengamati dan meneliti pemberitaan - pemberitaan yang disajikan empat surat kabar yaitu : Manado Post, Komentar Manado, Tribun Manado dan Sindo Manado. Peneliti ingin mengetahui bagaimana praktek kebebasan pemberitaan wartawan saat meliput berita Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, dan ingin mengetahui kebijakan redaksi surat kabar daerah seputar berita Pilkada tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mencari tahu proses pembuatan dan penentuan berita. Adapun informan (responden) dalam penelitian ini adalah pemimpin redaksi dan atau redaktur dan reporter yang meliput berita - berita politik khususnya mengenai Pilkada Gubernur Sulut Tahun 2015.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan praktek kebebasan pemberitaan mengenai Pilkada Gubernur Sulut Tahun 2015 oleh wartawan atau reporter Surat Kabar Manado Post, Komentar Manado, Tribun Manado dan SindoManado adalah belum memenuhi kaidah jurnalistik dan lebih mementingkan profit daripada mengedepankan profesionalitas, objektivitas serta pemberitaan yang masih berpihak. Kebijakan Redaktur Surat Kabar Manado Post, Komentar Manado, Tribun Manado dan SindoManado seputar berita Pilkada Gubernur Sulut Tahun 2015, masih terlihat adanya komitmen – komitmen politis dari media untuk mengegolkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kata kunci : Kebebasan pemberitaan, Surat Kabar dan Pilkada Gubernur Sulut.

PENDAHULUAN

Napoleon Bonaparte yang pernah berkuasa di Prancis pada abad ke – 18, pernah mengeluarkan pendapatnya mengenai pers ketika dirinya terus dirongrong oleh pers atas kebijakannya saat itu. " *Pena - wartawan lebih tajam daripada sebilah pedang karena itu saya lebih takut menghadapi tiga surat kabar daripada seribu ujung bayonet* ". Dari ungkapan tersebut jelas betapa pers memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga seorang Napoleon yang sangat berkuasa begitu ketakutan dengan tajamnya pena wartawan saat itu.

Masa kini ketajaman pena wartawan terus menjadi momok bagi sebagian orang apalagi mereka yang sedang berkuasa dan tidak mau dikritik atas kebijakannya. Pers sendiri memiliki beberapa fungsi seperti melakukan edukasi, menghibur, mempengaruhi pendapat masyarakat sekaligus sebagai kontrol sosial bagi para penguasa termasuk masyarakat umum.

Cara - cara yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte pernah terjadi di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru dimana banyak koran dibredel (diberangus) dan wartawannya tak segan - segan dicebloskan ke dalam penjara. Bahkan adapula wartawan yang tewas atau hilang yang diduga akibat pemberitaannya yang kritis terhadap pejabat atau pemerintahan saat itu. Cara - cara tersebut kemudian berubah secara drastis ketika era Reformasi tercetus pada 1998 yang ditandai dengan runtuhnya Orde Baru sekaligus pengunduran diri dan Presiden ke - 2 Indonesia, Presiden Soeharto.

Tahun 1999, Indonesia kemudian memiliki UU No 40 tentang Pers yang didalamnya tidak lagi mengenai pembredelan dan penyensoran, bahkan setiap perusahaan atau perorangan yang ingin membuat perusahaan pers tidak perlu lagi mengurus Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang terpenting perusahaan tersebut sudah berbadan hukum di Indonesia. Regulasi itu menandakan pers diberikan kebebasan yang luas dalam pemberitaannya dan tak perlu khawatir lagi dengan momok pembredelan.

Di sisi lain era reformasi juga tidak hanya mengubah UU Pokok Pers dari UU Pokok Pers tahun 1982 menjadi UU Pokok Pers tahun 1999, tapi juga memengaruhi banyak hal. Khusus di bidang politik pada era ini dikeluarkannya beberapa UU tentang Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada termasuk kemudian UU Pilkada Serentak di Indonesia yang dimulai tahun 2015 kemudian 2017.

Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama beberapa propinsi lain masuk dalam agenda pertama Pilkada serentak. Propinsi Sulut sendiri merupakan salah satu provinsi yang mendapat kepercayaan pemerintah pusat untuk melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember Tahun 2015. Pilkada serentak tersebut guna memilih 9 Gubernur dan 269 Walikota / Bupati secara bersama - sama. Tidak hanya memilih Gubernur, di Sulut juga akan memilih 3 Walikota / Wakil Walikota (Manado, Bitung dan Tomohon) dan 4 Bupati / Wakil Bupati (Minut, Minsel, Boltim dan Bolsel).

Era politik modern saat ini, seperti yang diutarakan Pawito, peran media massa sangat signifikan yaitu :

“ Dalam konteks politik modern, media massa tidak hanya menjadi bagian yang integral dari politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik. Rancangan kebijakan harus disebarluaskan agar rakyat mengetahui dan ikut mendiskusikan dalam berbagai bentuk forum diskusi publik. Media massa merupakan saluran komunikasi politik dan banyak digunakan untuk kepentingan - kepentingan seperti ini. Hal ini disebabkan sifat media massa yang dapat mengangkut pesan - pesan (informasi dan citra) secara

massif dan menjangkau banyak khalayak atau publik yang jauh, beragam, dan terpancar luas". (Pawito, 2009 : 91).

Dewasa ini, keberadaan politik atau pelaksanaan Pilkada tanpa peran pers atau surat kabar terasa hambar bagai makanan tanpa garam, karena pers tentu saja memerlukan berita dari konflik - konflik atau informasi dari dunia politik / pilkada, begitu juga dengan politik / pilkada yang memerlukan pers sebagai alat menyebarkan informasi. Hal ini diungkapkan F Rachmadi dalam bukunya Perbandingan Sistem Pers tentang peran pers dalam pembangunan masyarakat yaitu : " Salah satu unsur penting yang dapat berperan dalam penyebaran informasi dan menumbuhkan kesadaran serta motivasi tentang program pembangunan masyarakat adalah pers. Kemampuan pers untuk menyampaikan informasi kepada sejumlah besar khalayak dalam waktu yang singkat tidak diragukan lagi. Pers atau surat kabar yang berfungsi sebagai penyebar informasi dapat berperan dalam menyampaikan kebijaksanaan dan program pembangunan kepada masyarakat ". (Rachmadi, 1980: 1).

Kehandalan pers, baik pers cetak maupun pers elektronik dalam menyebarkan informasi memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama terpilih dan dilantik, seantero dunia langsung mengetahuinya bahkan dengan adanya TV kabel atau televisi swasta, khalayak yang berada di pelosok Indonesia bisa langsung mengetahui peristiwa tersebut. Hal ini memang nyata karena pers memiliki fungsi - fungsi, terlebih fungsi menyiarkan informasi dan memengaruhi.

Menurut Gurevitch dan Blumler yang dikutip Riwandi (2009 : 14 - 15), kekuatan media sebagai saluran komunikasi politik bersumber pada tiga hal yaitu :

1. Struktural. Akar struktural kekuatan media bersumber pada kemampuannya yang unik untuk menyediakan khalayak bagi para politisi yang ukuran dan komposisinya tidak akan diperoleh para politisi tersebut melalui alat yang lain. Memang secara historis pun meningkatnya peran media massa dalam politik antara lain terletak pada pelipatgandaan khalayak sampai tingkat tertentu umumnya telah berhasil mengatasi berbagai hambatan yang sebelumnya dihadapi (misalnya tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya minat terhadap politik).

2. Psikologis. Akar psikologis kekuatan media bersumber pada hubungan kepercayaan / *credibility* dan keyakinan yang berhasil diperoleh media massa dari anggota khalayaknya masing - masing. Ikatan saling percaya ini tumbuh berdasarkan pada pemenuhan harapan khalayak selama ini dan validasi dari hubungan percaya memercayai di massa lampau antara media yang bersangkutan dengan khalayaknya, yang pada dasarnya tergantung pada penyajian informasi yang *legitimized*.

3. Normatif. Kombinasi antara akar struktural dan akar psikologis tadi memungkinkan media menempatkan dirinya di tengah - tengah, yaitu antara politisi dan khalayak dan sekaligus mencampuri proses politik yang berlangsung.

Perhelatan besar Pilkada menjadi ajang untuk turut menguji fungsi media atau pers. Pelaksanaan Pilkada yang bebas, damai, jujur, dan adil sampai derajat tertentu turut tergantung pada kemampuan pers agar berfungsi secara profesional dan tidak berpihak dengan ketaatan pada objektivitas dan keseimbangan. Pers atau surat kabar pada intinya berisikan berbagai macam berita, pandangan atau opini, serta iklan. Berita sendiri dapat dilihat dari segi isi dan tempat kejadian seperti berita politik, berita kriminal, berita olahraga, berita nasional dan berita daerah.

Melihat keterkaitan yang erat antara pers dan dinamika politik khususnya menghadapi Pilkada Serentak, maka peneliti ingin mencari tahu praktek kebebasan pemberitaan yang dianut beberapa surat kabar lokal di Manado yakni Surat kabar Harian Manado Post, Komentar Manado, Tribun Manado dan Sindo Manado. Pilihan atas keempat surat kabar karena keempat surat kabar tersebut punya latar belakang kepemilikan yang berbeda, terbit secara periodik dan manajemen perusahaannya baik karena ditopang oleh perusahaan induknya di Jakarta dan Surabaya. Seperti Manado Post yang dimiliki kelompok Jawa Post di Surabaya, Harian Komentar Manado murni milik pengusaha lokal yang telah berkiprah selama 14 tahun di Bumi Nyiur Melambai, Tribun Manado masih satu grup dengan Kompas Gramedia, sedangkan Sindo Manado dimiliki perusahaan MNC Grup yang dimiliki pengusaha nasional Harry Tanoesudibyo.

Dalam pengamatan peneliti saat prapenelitian, ditemukan beberapa berita yang berbeda jauh dengan fakta di lapangan khususnya pada kegiatan " Debat Cagub / Cawagub Sulut 2015 " yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut di Hotel Sutanraja pada tanggal 7, 14 dan 21 November lalu. Selain itu, antara satu surat kabar dan surat kabar lain yang berbeda grup ada berita yang persis sama, dari sisi judul, narasumber dan alur pemberitaan, padahal secara umum hal itu akan sangat sulit terjadi jika kebijakan pemberitaannya berbeda.

Dengan beberapa fenomena tersebut diatas, akhirnya mendorong peneliti untuk mencari tahu kebebasan pemberitaan di empat surat kabar yang berbeda di Kota Manado yang sudah punya nama, manajemen perusahaan yang baik, dan dari grup yang berbeda. Peneliti juga membatasi berita yang akan diamati adalah berita seputar Pilkada Gubernur Sulut bukan keseluruhan berita Pilkada yang ada meliputi Pilkada Gubernur Sulut dan 7 Pilkada di Kabupaten / kota yang ada, tapi hanya berita Pilkada Sulut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dialurkan pada latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek kebebasan pemberitaan yang terjadi pada surat kabar Manado Post, Harian Komentar, Tribun Manado dan Koran Sindo saat Pilkada Gubernur Sulut 2015 ?

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek kebebasan pemberitaan terutama wartawan saat meliput berita Pilkada Gubernur Sulut Tahun 2015 ?
2. Bagaimana kebijakan redaksi surat kabar daerah seputar berita Pilkada Gubernur Sulut Tahun 2015 ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, peneliti akhirnya menurunkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek kebebasan pemberitaan terutama wartawan saat meliput berita Pilkada Gubernur Sulut Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui kebijakan redaksi surat kabar daerah seputar berita Pilkada Gubernur Sulut Tahun 2015.

Teori Agenda Setting

Teori Agenda Setting ditemukan oleh McComb dan Donald L. Shaw sekitar tahun 1968. Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfers berita untuk memengaruhi agenda publik. Dengan memilih berita tertentu dan mengabaikan yang

lain, dengan menonjolkan satu persoalan dan mengesampingkan yang lain, media membentuk citra atau gambaran dunia realitas seperti yang disajikan media massa.

Penelitian empiris tentang teori ini dilakukan McCombs dan Shaw ketika mereka meneliti pemilihan presiden pada tahun 1972. Mereka menulis laporan, antara lain :

.... Walaupun para ilmuwan yang meneliti perilaku manusia belum menemukan kekuatan media seperti yang disinyalir oleh pandangan masyarakat yang konvensional, belakangan ini mereka menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar memainkan peranan yang penting dalam membentuk realitas sosial kita, ketika mereka melaksanakan tugas keseharian mereka dalam memilih dan menonjolkan berita. Khalayak bukan saja belajar tentang isu - isu masyarakat dan hal - hal lain melalui media, mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa. Misalnya, dalam merenungkan apa yang diucapkan kandidat selama kampanye, media massa tampaknya menentukan isu - isu yang penting. Dengan kata lain, media menentukan " acara " (agenda) kampanye.

Dalam media massa, kemampuan untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara individu – individu telah dijuluki sebagai fungsi *agenda setting* dari komunikasi massa. Disinilah terletak efek komunikasi massa yang terpenting, kemampuan media untuk menstruktur dunia buat kita (McCombs dan Shaw dalam Rachmat, 2008 : 229).

Teori *Agenda Setting* dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Secara selektif, *gatekeepers* seperti penyunting, redaksi, bahkan wartawan sendiri menentukan mana yang pantas diberitakan dan mana yang harus disembunyikan. Setiap kejadian atau isu diberi bobot tertentu dengan panjang penyajian (ruang dalam surat kabar, waktu pada televisi dan radio) dan cara penonjolan (ukuran judul, letak pada surat kabar, frekuensi penayangan, posisi dalam surat kabar, posisi dalam jam tayang).

Dua asumsi dasar yang paling mendasari dari Teori Agenda Setting adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan, mereka menyaring dan membentuk isu.
2. Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu - isu yang lebih penting daripada isu - isu lain.

Salah satu aspek yang paling penting dalam konsep agenda setting adalah peran fenomena komunikasi massa. Berbagai media massa memiliki penentuan agenda yang potensial berbeda termasuk intervensi dari pemodal. Kebanyakan penelitian *agenda setting* yang telah dilakukan berkenaan dengan isu - isu politik. Di Amerika, kandidat yang tidak disiarkan oleh media massa kecil kemungkinan untuk dipilih dalam Pemilu. Begitu pula masalah yang disembunyikan jarang dibicarakan masyarakat. Contoh : Seorang tokoh mendadak menjadi terkemuka setelah media massa mengungkapkannya berkali - kali ; Sebuah desa tiba - tiba mencuat namanya setelah surat kabar dan televisi memberitakannya. (Rachmat, 2008 : 230)

Setiap pembicaraan mengenai teori penyusunan agenda perlu memberikan perhatian khusus kepada *gatekeeper* yang bertugas menyaring berita, artikel atau bahan tulisan yang akan disiarkan. *Gatekeeper* dalam konteks agenda setting media terdiri atas dewan redaksi dan dewan penyunting termasuk wartawan sebagai penyaring informasi dan sumber untuk kemudian diturunkan ke dalam berita dan artikel surat kabar.

Landasan Konseptual Pers dan Kebebasan

Istilah " pers " berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti *Press* yang bermakna menekan atau mengepres. Secara harfiah kata *pers* atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Secara maknawiah pers berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publications*).

Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers pengertian luas mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio siaran, televisi siaran dan film yang berfungsi memancarkan / menyebarluaskan informasi, berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang atau kelompok orang kepada orang lain. Maka dikenal adanya istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, jurnalistik pers.

Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan pada produk - produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar, majalah mingguan, majalah tengah bulanan dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak. Kenyataan bahwa radio dan televisi termasuk ke dalam lingkup pers ialah jika diadakan jumpa pers (*press conference*), maka yang meliput berita dalam pertemuan itu, bukan saja wartawan surat kabar, majalah dan kantor berita, melainkan juga wartawan radio dan televisi. Hal itu dikarenakan pada radio dan televisi ada kegiatan jurnalistik yang menghasilkan berita seperti yang dimuat dalam media massa cetak atau media surat kabar.

Pers dalam arti sempit maupun arti luas memiliki fungsi, seperti yang dipaparkan Effendy (2003 : 93 - 95), yaitu :

1. Fungsi Menyiarkan Informasi.
2. Fungsi Mendidik.
3. Fungsi Menghibur.
4. Fungsi Memengaruhi

Sementara itu, definisi pers menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers pada pasal 1 berbunyi, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers sebagai lembaga kemasyarakatan bisa memengaruhi masyarakat karena bertindak sebagai komunikator massa. Agar dipercaya masyarakat, pers berusaha menyampaikan informasi dengan sesuatu yang baru. Tetapi masyarakat sebagai konsumen pers, sangat selektif memilih informasi. Jika penyajian pers tidak sesuai dengan keinginannya, jangankan dibeli, dibacapun tidak, minat baca masyarakat terhadap produk pers sangat berpengaruh terhadap kehidupan pers itu sendiri (Djuroto, 2002 : 3 - 4).

Sebagai medium komunikasi, maka surat kabar mempunyai tiga fungsi mendasar, yaitu :

1. Memberi informasi yang objektif kepada pembaca mengenai apa yang terjadi di dalam lingkungannya, negaranya, dan apa yang terjadi di dunia.
2. Mengulas berita - beritanya dalam tajuk rencana dan membawa perkembangan menjadi fokus (sorotan).

3. Menyediakan jasa bagi orang yang akan menjual barang dan jasa untuk memasang iklan. (Schramm dalam Rachmadi, 1990 : 19)

Astuti (2015 : 71), menjelaskan pers memiliki kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of speech*) dan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), di Indonesia hak pers tersebut terdapat pada Undang - undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 mengenai Hak Asasi Manusia. Sedangkan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi pers dalam konsep Hak Asasi Manusia termasuk hak kolektif, dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945.

Pers dalam menjalankan kebebasan berekspresi pada ketentuan UU Pers Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No 40 tahun 1999, pers dapat dilihat pada Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan bahwa " Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran ".

Sesungguhnya kata - kata kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan para pekerja pers, menentukan, dan mengerjakan tugas mereka sesuai dengan keinginan mereka (Merril dalam Abrar, 2011 : 61). Dalam penelitian ini, peneliti lebih melihat kebebasan pemberitaan yang bisa diamati lewat hubungan antara para wartawan dengan para redaktur, pemimpin redaksi, dan pemilik modal di sebuah lembaga pers, sedangkan kebebasan pers lebih mengarah pada hubungan antara lembaga pers dengan pemerintah atau lebih luas lagi dari kebebasan pemberitaan.

Berita Dalam Media Cetak

Pada dasarnya, isi dari penerbitan pers terbagi ke dalam tiga komponen besar, yaitu :

1. Berita (*News*) : *hardnews* (berita terhangat dan terkini) maupun *softnews* (berita ringan) merupakan isi utama dari pers.
2. Pandangan (*Views*) : pandangan atau pendapat. Dalam istilah jurnalistik, pandangan atau pendapat ini disebut opini (*opinion*).
3. Periklanan (*Advertising*) : periklanan yang merupakan tempat bagi perusahaan penerbitan pers untuk menggali keuntungan guna membiayai pers dikemudian hari termasuk untuk memberi gaji para pekerjanya.

Berita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *Vrit* yang dalam bahasa Inggris disebut *Write*, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebutnya dengan *Vritta*, artinya " kejadian " atau " yang telah terjadi ". *Vritta* dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi berita atau warta. Menurut Kamus Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwodarminta, " berita " berarti kabar atau warta, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, arti berita diperjelas menjadi " laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat ". Jadi, berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi.

Definisi para ahli komunikasi mengenai berita yang dikutip dari Djuroto (2002 : 47) antara lain menurut Dr. Willard C. Bleyer yang menganggap berita adalah sesuatu yang termassa (baru) yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar. Karena itu, ia dapat menarik atau mempunyai makna dan dapat menarik minat bagi pembaca surat kabar tersebut. Definisi lain menurut William S. Maulsby menyebut berita sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut.

Dari penjelasan mengenai berita oleh para ahli komunikasi tergambar jelas bahwa penentuan isi berita lebih dominan dilakukan oleh staf redaksi (wartawan /

reporter) berdasarkan suatu mekanisme tertentu yaitu rapat redaksi, yang selanjutnya dicetak dan disebarluaskan.

Secara sosiologis, berita adalah semua hal yang terjadi di dunia. Dalam gambaran yang sederhana seperti dilukiskan dengan baik oleh para pakar jurnalistik, berita adalah apa yang ditulis surat kabar, apa yang disiarkan radio, dan apa yang ditayangkan televisi. Berita menampilkan fakta, tetapi tidak setiap fakta merupakan berita. Berita biasanya menyangkut orang - orang, tetapi tidak setiap orang bisa dijadikan berita. Berita merupakan sejumlah peristiwa yang terjadi di dunia, tetapi hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan. (Sumadiri, 2006 : 63)

Dalam berbagai literatur, berita bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Berita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu berita berat (*hardnews*) dan berita ringan (*softnews*). Berita juga dapat dibedakan menurut lokasi peristiwanya, di tempat terbuka (*outdoor news*) maupun tempat tertutup (*indoor news*). Sedangkan berdasarkan sifatnya, berita bisa dipilah menjadi berita diduga dan berita tak terduga. Terlebih, berita juga bisa dilihat menurut materi isinya yang beraneka macam.

Berdasarkan materi isinya maka berita dapat dikelompokkan kedalam sembilan jenis yaitu :

1. Berita pernyataan pendapat, ide atau gagasan (*talking news*)
2. Berita ekonomi (*economic news*)
3. Berita politik (*political news*)
4. Berita sosial kemasyarakatan (*social news*)
5. Berita pendidikan (*education news*)
6. Berita hukum dan keadilan (*law and justice news*)
7. Berita perang (*war news*)
8. Berita hiburan (*entertainment news*)
9. Berita daerah, berita nasional, dan berita lainnya. (Sumadiri, 2006 : 67)

Nilai berita (*news values*), menurut Downie JR dan Kaiser (dalam Santana, 1005 : 17) merupakan istilah yang tak mudah didefinisikan. Istilah ini meliputi segala sesuatu yang tidak mudah dikonsepsi. Ketinggian nilainya tidak mudah untuk dikongkritkan. Kriteria umum nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis yakni para reporter dan editor untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik.

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini menggunakan riset kualitatif. Mengapa riset kualitatif karena akan menjelaskan fenomena dengan sedalam - dalamnya melalui pengumpulan data sedalam - dalamnya (Kriyantono, 2012 : 56). Sementara itu menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014 : 3) menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dalam penelitian ini, peneliti adalah bagian integral dari data, artinya peneliti aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Adanya analisis data lapangan sehingga menuntut kejelian dari peneliti. Proses penulisan laporan harus mendeskripsikan secara detail, *quatos* (kutipan - kutipan) dan komentar - komentar.

Teknik Pengumpulan Data dan Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, menurut Kriyantono (2012 : 134) penyusunan instrument riset kualitatif lebih bebas dan tidak terikat aturan. Peneliti bebas menggali data tanpa aturan - aturan ketat seperti pembuatan daftar pertanyaan, bebas memilih informan, bebas menilai keadaan, bebas penentuan data mana yang dipakai dan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Karena itu, instrumen pokok adalah peneliti sendiri sehingga peneliti adalah alat pengumpul data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumen seperti surat kabar. Mengamati pemberitaan Pilkada Gubernur Sulut dari keempat surat kabar daerah yaitu Surat Kabar Manado Post, Harian Komentar, Tribun Sulut, Koran Sindo dari edisi Agustus sampai Desember 2015. Dari pemberitaan yang ada akan dibuat beberapa pertanyaan - pertanyaan kepada informan yaitu wartawan *desk* politik yang meliput berita - berita Pilkada Gubernur Sulut kemudian redaktur dan pemimpin redaksi.
2. Wawancara mendalam, cara untuk mencari tahu apa yang telah dialami wartawan *desk* politik beserta redaktur dan pemimpin redaksinya selama Pilkada Gubernur Sulut berlangsung.
3. Adapun informan dalam penelitian ini adalah wartawan *desk* politik dan redaktur dan atau pemimpin redaksi masing - masing surat kabar.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1994 : 24 - 25) analisis data dalam penelitian kualitatif harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh di lapangan harus segera dituangkan dalam tulisan dan dianalisis.

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal - hal yang pokok, difokuskan pada hal - hal penting dan dicari tema atau polanya. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data bila diperlukan.

Men - *display* data. Agar dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian tertentu dari penelitian itu dan harus diusahakan membuat berbagai macam matriks,

grafik, grafik, *networks* dan *charts*. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail.

Terakhir adalah mengambil kesimpulan dan verifikasi. Untuk itu, peneliti harus mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal - hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang diperolehnya sejak awal peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan senantiasa harus diverifikasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Praktek Kebebasan Pemberitaan Wartawan Atau Reporter Saat Meliput Berita Pilkada Gubernur Sulut Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wartawan atau reporter Surat Kabar Manado Post, Harian Komentar, Tribun Sulut dan Koran Sindo tentang pemberitaan dari Pilkada Gubernur Sulut edisi bulan Agustus sampai Desember tahun 2015, hampir 5 senada mengatakan bahwa dalam peliputan tidak ada komitmen – komitmen politis dari media untuk mengegolkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Ketika ditanyakan berita yang ditulis ada yang sama dalam pemuatan, hampir 5 senada juga mereka menjawab bahwa hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Hal ini ketika dikonfirmasi kepada salah satu anggota KPUD, mengatakan tidak demikian. Yang benar adalah pemuatan iklan harus melalui dan dibiayai oleh KPUD, sedangkan berita dan pandangan, isu –isu atau kegiatan, disesuaikan dengan kaidah jurnalistik.

Adanya perbedaan persepsi ini, ditengarai oleh karena kurangnya sosialisasi oleh KPUD mengenai aturan kampanye di media massa dan atau wartawan atau reporter pura - pura tidak tahu dengan aturan tersebut.

Pemuatan atau publikasi mengenai pandangan, isu – isu, kegiatan atau aktivitas hanya salah satu kandidat, hampir 5 senada juga mereka menjawab bahwa hal tersebut sesuai dengan agenda media. Dimana media menganggap kandidat tersebut mempunyai nilai berita sesuai dengan kaidah jurnalistik. Pernyataan ini sesuai dengan Teori *Agenda Setting*, dimana media memilih isu tertentu dan membuang atau mengesampingkan isu yang lain.

Kandidat calon yang sering diberitakan atau dipublikasikan dapat dilihat pada tabel yang telah diolah oleh peneliti berdasarkan analisa isi pada pemberitaan Surat Kabar Manado Post, Harian Komentar, Tribun Sulut dan Koran Sindo tentang pemberitaan dari Pilkada Gubernur Sulut edisi bulan Agustus sampai Desember tahun 2015.

Adapun kandidat atau pasangan calon (paslon) yang sering diberitakan atau dipublikasikan adalah Olly Dondokambey dan Steven Kandouw yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemudian diikuti Benny Mamoto dan David Bobihoe yang didukung oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan yang terakhir, Maya Rumantir dan Glenny Kairupan yang diusung Partai Gerindra dan Partai Demokrat; serta Elly Lasut dan David Bobihoe Akib yang diusung Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Pemberitaan ketiga kandidat ini sangat tidak berimbang, dimana Olly Dondokambey dan Steven Kandouw sering dimuat sedangkan Benny Mamoto dan David Bobihoe nanti mendekati berakhirnya kampanye. Maya Rumantir dan Glenni Kairupan hampir tidak diberitakan oleh media. Hal ini ditenggarai kandidat tersebut tidak peduli dengan media massa atau mereka tidak mendekati wartawan atau reporter, dengan memberikan data atau membeli berita. Sudah menjadi rahasia umum para wartawan melakukan kerjasama dengan kandidat tertentu, dimana pemberitaan sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh karena kedua kandidat ini dulunya tidak berkorporasi di daerah Sulawesi utara sehingga tidak ada ikatan psikologis dengan para wartawan atau reporter.

Menurut McQuail (2002 : 243) untuk memberikan kebebasan pada pers sebagai subsistem, yang lebih tepat adalah mengatur sistem besar yang memengaruhi pers itu sendiri. Yaitu dengan membatasi gerak kekuasaan atau sistem politik yang selama ini terbukti mengatur pers untuk kelangsungan kekuasaannya.

Hanya saja restriksi kebebasan pers tidak saja datang dari struktur kekuasaan, tetapi kekuatan ekonomi seringkali memengaruhi. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan perundangan yang mengatur dan membatasi kekuatan yang bisa memengaruhi dan menekan pers. Dasar pemikiran ini dilatarbelakangi fenomena pers sebagai industri.

Saat ini pers tidak lagi sebagai institusi sosial dan politik, tetapi telah menjadi lahan bisnis dan tempat orang berusaha. Para pelaku ekonomi mulai merambah sektor pers dengan berbagai kepentingan dan politiknya. Menurut Nimmo (2005 : 221 – 226), masuknya faktor ekonomi ke dalam pembuatan berita yang paling jelas adalah melalui kenyataan bahwa pers sebagai organisasi berita merupakan usaha ekonomi yang menghidupi diri terutama melalui penjualan produk dan periklanan. Dalam konteks sebagai institusi bisnis, orientasi pada profit tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kegiatan para pelaku bisnis. Inilah yang selalu memunculkan benturan kepentingan antara idealism dan kepentingan bisnis atau politik pemilik modal.

Meskipun sudah ada undang – undang yang mengatur, tetapi tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan insan pers, pemerintah yang diwakili oleh KPUD dan Panitia Pengawas Pilkada (Panwas) serta dukungan masyarakat pada umumnya. Dimana Wartawan harus bekerja sesuai dengan kode etik wartawan dan peranan yang tertian pada Undang – Undang Pokok Pers No. 40 tahun 1999. Sedangkan Panwas harus melaporkan media massa yang tidak menjalankan peranan pers sesuai dengan undang – undang yang mengamanatkan untuk memberitakan kandidat secara adil, tepat dan berimbang.

Kebijakan Redaksi Surat Kabar Daerah Seputar Berita Pilkada Gubernur Sulut Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Redaktur Surat Kabar Manado Post, Harian Komentar, Tribun Sulut dan Koran Sindo tentang kebijakan pemberitaan dari Pilkada Gubernur Sulut edisi bulan Agustus sampai Desember tahun 2015, hampir senada mengatakan bahwa dalam peliputan tidak ada

komitmen – komitmen politis dari media untuk mengegolkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pernyataan dari para Redaktur ini, tidak berbanding lurus dengan hasil temuan yang didapat oleh peneliti berdasarkan analisa isi dari pemberitaan dari keempat media surat kabar tersebut. Dimana didapati pemberitaan hanya untuk satu pasangan calon kandidat tertentu yang sering diberitakan.

Para Redaktur berlindung pada Teori Agenda Setting yang menyatakan bahwa media mempunyai kajian tersendiri mengenai agenda mana yang layak dan mempunyai nilai berita untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Padahal menurut Undang – Undang Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 pada Bab II pasal 3, menyebutkan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Kemudian dipertegas dengan pasal 6, yang menyebutkan peranan pers untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Jadi pers perlu dikembalikan pada hakekat utama pers atau media massa. Tugas utama adalah melakukan jurnalistik secara profesionalisme dengan berpatokan pada kebenaran, loyalitas publik, berintisari disiplin verifikasi, menjaga independensi dari sumber berita, menjaga berita agar komprehensif dan proposional serta mengikuti hati nurani (Bill Kovaccht & Tom Rosenstel, 2003).

Sayangnya, profesionalisme untuk mewujudkan pemberitaan yang objektif masih mengalami banyak hambatan. Bayak Media dan wartawan yang tak paham dengan makna objektivitas. Tetapi ada pula yang by design memang mengabaikan. Sekarang ini banyak perusahaan media mengukur profesionalitas wartawannya hanya dari keberhasilan mendongkrak oplah, rating atau sekedar mampu memberikan keuntungan finansial pada perusahaan. Wartawan dan redaktur ditempatkan sebagai elemen mesin industry informasi, bukan sebagai actor komunikasi yang sarat dengan laku moral ketika memberitakan sesuatu.

Secara aktual, kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bersih dan bijaksana. Logikanya, melalui kebebasan pers masyarakat akan mengetahui kandidat atau pasangan calon yang berkualitas dan yang tidak apabila pers memberitakan secara adil dan berimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Praktek kebebasan pemberitaan mengenai Pilkada Gubernur Sulut tahun 2015 oleh wartawan atau reporter Surat Kabar Manado Post, Harian Komentar, Tribun Sulut dan Koran Sindo, belum memenuhi kaidah jurnalistik dan lebih mementingkan profit daripada mengedepankan profesionalitas, objektivitas serta pemberitaan yang masih berpihak pada kandidat tertentu serta masih adanya komitmen – komitmen politis dan ekonomi dari media untuk mengegolkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
- Kebijakan Redaktur Surat Kabar Manado Post, Harian Komentar, Tribun Sulut dan Koran Sindo seputar berita Pilkada Gubernur Sulut Tahun 2015,

masih terlihat adanya komitmen – komitmen politis dari media untuk mengegolkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat diberi saran sebagai berikut :

- **5.2.1** Kepada wartawan atau reporter dan redaktur surat kabar Manado Post, Komentar Manado, Tribun Manado dan Sindo Manado, disarankan :
- Mengedepankan profesionalitas, objektivitas dan mengembangkan jenis berita dengan melakukan kreatifitas dan inovasi perubahan pada aspek materi berita, narasumber dan investigasi mendalam agar menarik, berkualitas dan tidak monoton.
- Mengedepankan kepentingan umum sesuai dengan peraturan dan menghindari untuk mencari keuntungan ekonomi maupun politis dari narasumber atau pihak tertentu dalam kebijakan pemberitaan. Juga membuat panduan baku bagi wartawan dalam meliput serta memonitor agar tidak terjadi penyimpangan.

Kepada pihak terkait (tokoh politik, partai politik, KPU, Panwas dan masyarakat) disarankan :

- Diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk mengawasi, mencermati dan mengkritisi pemberitaan di media cetak, sehingga tercipta berita yang tepat, akurat dan benar.
- Perlu melibatkan tenaga ahli dibidang komunikasi (manager humas, konsultan humas atau konsultan komunikasi politik) dalam mendisain atau melaksanakan atau merumuskan materi kampanye di media cetak
- Perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan media massa, khususnya surat kabar, terlebih khusus dengan wartawan dan redaktur. Sebab wartawan dan redaktur merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan opini publik karena berita tidak terlepas dari opini wartawan itu sendiri.
- Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk aktif melakukan sosialisasi peraturan perundangan kampanye di media cetak agar semua pihak dapat mengetahui mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh. Dan aktif bekerjasama dengan Bawaslu dan Dewan Pers dalam menindaklanjuti laporan dari Bawaslu maupun dari berbagai pihak.
- Kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk aktif mengawasi kampanye melalui media surat kabar dan menindaklanjuti bersama KPU dan Dewan Pers, apabila ditemui adanya keberpihakan media kepada salah satu calon kandidat.
- Kepada masyarakat untuk berperan aktif dan kritis untuk mencari tahu mengenai informasi calon kandidat serta tidak begitu saja menerima pemberitaan media surat kabar mengenai kandidat Pilkada. Dan melaporkan kepada Bawaslu, KPU dan atau Dewan Pers, apabila ditemukan pelanggaran dari kandidat Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya, Ph.D., M.E.S. 2011. Analisis Pers Teori dan Praktek. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Astuti, Sri Ayu, Dr., M.Hum., SH. 2015. Kebebasan Pers dan Eetika Pers. Yogyakarta : Genta.
- Djuroto, Totok, MSi., Drs. 2002. Manajemen Penerbitan Pers. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana, Prof. MA., Drs. 2003. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2001. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. Jurnalistik Teori dan Praktek. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Kriyantono, Rachmat, MSi., S.Sos. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1999. *Qualitative Data Analysis (Second Edition)*. Los Angeles : Sage Publication.
- McQual, Denis. 2002. *Mass Communication Theories, 5th Edition*. London : Sage Publication.
- Moleong, Lexy, Prof., DR., MA. 2014. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung : Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2004. Komunikasi politik : komunikator, pesan dan media. Bandung : Rosdakarya.
- Pawito, Ph.D. 2009. Komunikasi Politik : Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta : Jalasutra.
- Rachmadi, F. 1990. Perbandingan Sistem Pers : Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara. Jakarta : PT Gramedia.
- Rakhmat, Jalaluddin, MSc., Drs. 2008. Psikologi Komunikasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Riswandi. 2009. Komunikasi Politik. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sumadiria, AS Haris, Msi., Drs. 2006. Jurnalistik Indonesia : Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional. Bandung : Simbiosis Mekatama Media.
- Santana, K. Septiawan. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta : Yayasan Obor.